



## PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**xxxxxxx**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. **xxxxxxx**, sebagai **PENGGUGAT**;

### Melawan

**xxxxxxx**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. **xxxxxxx**. Dalam Hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0029/Kuasa/2017/PA.Tlb tanggal 13 September 2017 telah memberikan kuasa kepada **Yosep Arnoly, SH** Advokat dan Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH LBKNS) kabupaten Tulang Bawang Jalan Ethanol Gang Patriot Nomor 38 Makmur Jaya Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Penawar Rejo selama kurang lebih 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Penawar Rejo, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Apriyansyah Putra Bin Sudiyo, umur 9 tahun;
  2. Friska Salsabila Binti Sudiyo, umur 3 tahundalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 6.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a.-----

Tergugat suka memukul Penggugat, dan waktu masih punya anak satu Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan Tergugat selalu menjelek-jelekan Penggugat dengan tetangga;

7.-----

Bahwa, pada bulan Maret 2017, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 bulan;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Arifin S.HI., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 16 Agustus 2017, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, point yang berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal dan keterangan anak Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Tergugat juga membantah penyebab pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat pernah memukul Tergugat sampai pingsan, namun hal tersebut dilakukan karena selama sebulan Penggugat tidak memasak Tergugat makanan saat pulang dari bekerja;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat kepada tetangga sekitar rumah. Justru permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat yang tidak terbuka dalam mengelola usaha tahu bulat yang Penggugat dan Tergugat tekuni, akhirnya pembukuan keuangan tidak jelas dan mengalami kerugian;
- Bahwa, benar puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2017;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keluarga Penggugat dan Tergugat telah membantu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/27/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung pada tanggal 13 Maret 2007 (P). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan dan ternyata sesuai selanjutnya diparaf dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxxxxxx**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di kampung Penawar Rejo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai keduanya berpisah. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tiba-tiba saja Tergugat datang untuk memulangkan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat;

- Bahwa, saksi sebagai orang tua sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;

**2. xxxxxxxx**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi bertetangga dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di orang tua Penggugat di kampung Penawar Rejo kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saat ini Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2008;

- Bahwa, saksi sering mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, penyebabnya karena masalah pengelolaan keuangan rumah tangga dan hasil usaha tahu bulat yang dimiliki oleh Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat juga sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada tetangga sekitar rumah;

- Bahwa, saksi melihat langsung saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi I Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;

Bahwa pada sidang pembuktian lanjutan, Tergugat maupun kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untuk mengajukan alat buktinya dan Majelis telah bersepakat untuk mencukupkan kesempatan tersebut kepada Tergugat sehingga alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat juga tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon segera di jatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0442/Pdt.G/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, kewajiban menempuh prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator dalam laporannya tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat bahkan Penggugat pernah dipukul hingga pingsan oleh Tergugat.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak menghargai Penggugat dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat dengan para tetangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah mengenai penyebab perselisihan yaitu bahwa tidak benar Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat hanya memukul Penggugat satu kali dan memebenarkan sampai pingsan dikarenakan Penggugat tidak memasak makanan untuk Tergugat selama 1 (satu) bulan. Tergugat juga tidak pernah menjelek-jelekkan Tergugat kepada para tetangga. Justru permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat tidak terbuka kepada Tergugat dalam mengelola keuangan hasil usaha bersama tahu bulat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Penggugat *a quo* menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), menurut Majelis merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., dan telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu bernama Robangik bin Rohani dan Sekti Lastini binti Norman, dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya pada pokoknya, saksi pertama tidak mengetahui penyebab perselisihan dan tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui saat Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi. Sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Saksi kedua Penggugat juga pernah melihat sendiri Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan. Keluarga juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg., karena menurut penilaian Majelis keterangan dua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali oleh majelis (pada tanggal 11 Oktober 2017 dan 18 Oktober 2017) untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun tidak dipergunakan oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya dengan baik. Selain itu Tergugat maupun Kuasa Hukumnya beberapa kali tidak hadir selama proses persidangan (pada tanggal 20 September 2017 dan 11 Oktober 2017) meskipun dalam beberapa persidangan telah diperintahkan langsung oleh majelis maupun melalui relaas panggilan untuk hadir dipersidangan sehingga memperlambat proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas peradilan: cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dalam penjelasan pasal 4

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka untuk memenuhi rasa keadilan tanpa melihat kepentingan Penggugat maupun Tergugat saja, maka majelis telah mencukupkan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan alat buktinya. Dengan demikian alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti dua orang saksi majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada para tetangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa, keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang pernah memukul Penggugat sampai pingsan dan Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada para tetangga adalah bukti yang kuat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebuah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, tidak berjalannya fungsi, hak dan kewajiban suami isteri sejak awal menikah, serta gagalnya upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim adalah menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang untuk membina rumah tangga. Hal tersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat atau bagi keduanya, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat, sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan ke dalam

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dengan mengaitkan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Banjar Margo kabupaten Tulang Bawang dan dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang, maka majelis berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 1 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 H oleh Kami Shobirin, SHI., M.E.Sy, sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.HI., dan Fitri, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nilawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFIN, S.HI.

FITRI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

NILAWATI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp 600.000,-
3.	Redaksi	Rp 5.000,-
4.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0442/Pdt.G./2017/PA.TIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)